



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 188/1059 /SK/410.013/1995

TENTANG

IZIN USAHA PERSEWAAN

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr.. Abdul.Salam.....tanggal ...19...10...1995  
Nomor ..... Alamat Ds.. Pucuk, Kec., Pucuk.....  
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan Sound.System.dan ETI.....
- Menimbang : Bahwa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka  
dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan  
Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- PERTAMA : Memberi Izin Usaha Persewaan :  
a. Nama Pengusaha : Abdul Salam  
b. Alamat Pengusaha : Ds. Pucuk, Kec. Pucuk  
c. Nama Usaha Persewaan : " A S "  
d. Alamat Usaha Persewaan : Ds. Pucuk, Kec. Pucuk
- KEDUA : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran  
Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat  
mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini  
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 24 NOV 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispensa Kab.Dati II Lamongan ;
2. Sdr. Camat .Pucuk..... (setempat) ;
3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan  
Nomor : 1059/i Tahun 1995  
Tanggal 24 NOV 1995

<b>1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan</b>	Surat permohonan tanggal 19 - 10 - 1995
<b>2. Dasar Hukum Pemberian Izin</b>	a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991
<b>3. Jangka waktu pemberian izin</b>	Selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftar ulang setiap tahun.
<b>4. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin</b>	1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usahanya apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
<b>5. Ketentuan lain – lain</b>	a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat dipindah tangankan ; b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED, SH